



PUTUSAN
Nomor 40/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DADAN KURNIAWAN ALS DADAN AK IDHAM KHALID
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 11 Oktober 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT. 002, RW. 001 Desa Pungka Kec. Unter Iwes Kab. Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Nopember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 23 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 40/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 17 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DADAN KURNIAWAN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (5) ke- 2 KUHP dalam surat dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DADAN KURNIAWAN dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Iimei 1 : 8659320457344009, Iimei 2 : 865932045734017;
- 1 (satu) buah kotak HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Iimei 1 : 8659320457344009, Iimei 2 : 865932045734017;
- Dikembalikan kepada saksi SARTIKA Als TIKA Binti PAITA;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam Nopol EA 2037 AG dengan Noka : MH1JFC110CK062903 Nosin : JFC1E1063113;
- Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa DADAN KURNIAWAN Als DADAN AK IDHAM KHALID bersama dengan sdr. HASIKIN ALS IKIN AK SANAFIAH M.NUR (DPO) pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan umum depan kos – kosan BOSITO Jalan jambu 02 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang



berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian terhadap orang atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Pada hari rabu tanggal 14 oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan umum depan kos – kosan BOSITO Jalan jambu 02 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan cara terdakupada saat itu selaku (eksekutor) sedang berboncengan bersama pelaku HASIKIN Als IKIN (DPO) selaku Joki kemudian saudara HASIKIN Als IKIN melihat Korban perempuan yang sedang duduk sendirian sambil memegang HP dengan kedua tangannya tepatnya di depan jalan raya dekat dengan kos – kosan bosito kemudian kami menghampiri korban perempuan tersebut dan pelaku langsung mengambil secara paksa HP milik korban perempuan tersebut yang bernama SARTIKA dengan menggunakan tangan kiri pelaku sedangkan pelaku HASIKIN Als IKIN mengendarai sepeda motor tersebut setelah berhasil mengambil barang milik korban pelaku bersama pelaku HASIKIN Als IKIN langsung pergi;
- Setelah bahwa terdakwaberhasil mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;
- hasil mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017 tersebut yang terdakwa kuasai ditukar dengan HP dan uang sebesar Rp.450.000 dengan sdr. HASIKIN ALS IKIN AK SANAFIAH M.NUR (DPO).;
- Akibat perbuatan terdakwa saksi SARTIKA Als TIKA Binti PAITA mengalami kerugian sekitar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke - 1 dan ke – 2 KUHP;



Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa DADAN KURNIAWAN Als DADAN AK IDHAM KHALID bersama dengan sdr. HASIKIN ALS IKIN AK SANAFIAH M.NUR (DPO) pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita atau atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan umum depan kos – kosan BOSITO Jalan jambu 02 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Yang didahului, disertai atau diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian terhadap orang atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu berupa 1 (satu) unit Hp XIAOMI Redmi warna silver milik saksi EGI APRIAN HAMDANI ALS. EGI AK. GATOT HAMZAH dan 1 (satu) unit HP Merk ZTE warna Hitam bagian layarnya Retak milik saksi ETIA ARIFA ALS. ETIA AK. ARIF ARIADI, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Pada hari rabu tanggal 14 oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan umum depan kos – kosan BOSITO Jalan jambu 02 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan cara terdakwa pada saat itu selaku (eksekutor) sedang berboncengan bersama pelaku HASIKIN Als IKIN (DPO) selaku Joki kemudian saudara HASIKIN Als IKIN melihat Korban perempuan yang sedang duduk sendirian sambil memegang HP dengan kedua tangannya tepatnya di depan jalan raya dekat dengan kos – kosan bosito kemudian kami menghampiri korban perempuan tersebut dan pelaku langsung mengambil secara paksa HP milik korban perempuan tersebut yang bernama SARTIKA dengan menggunakan tangan kiri pelaku sedangkan pelaku HASIKIN Als IKIN mengendarai sepeda motor tersebut setelah berhasil mengambil barang milik korban pelaku bersama pelaku HASIKIN Als IKIN langsung pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah bahwa terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;
- hasil mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017 tersebut yang terdakwa kuasai ditukar dengan HP dan uang sebesar Rp.450.000 dengan sdr. HASIKIN ALS IKIN AK SANAFIAH M.NUR (DPO);
- Akibat perbuatan terdakwa saksi SARTIKA Als TIKA Binti PAITA mengalami kerugian sekitar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARTIKA Als TIKA Binti PAITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan pencurian yang saksi alami;
- Bahwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan umum depan kos-kosan Bosito Jalan Jambu Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Barang milik saksi yang dicuri yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Hp Readmi Note 8 Pro Warna Putih Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang mencuri Hp milik saksi tersebut namun setelah di Kantor Polisi baru saksi tahu yang mencuri Hp saksi tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara merampas Hp saksi ditangan saksi kemudian Terdakwa kabur dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama temannya yang saksi tidak kenal;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang sedang duduk sambil bermain HP di samping jalan depan kos-kosan saksi;
- Bahwa tidak ada barang lain yang diambil Terdakwa selain Hp tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita, saksi sedang duduk sendiri sambil bermain HP di samping jalan depan kos-kosan saksi tiba-tiba datang dua orang yang tidak saksi kenal menggunakan sepeda motor, dan salah satu orang yang duduk di belakang langsung merampas paksa HP milik saksi yang ada di tangan, saksi sudah berusaha menahan tetapi tidak bisa. Kedua pelaku sempat berhenti di depan kios kurang lebih tiga meter dari saksi dan ketika saksi mendekati para pelaku tersebut, mereka langsung lari menggunakan sepeda motornya, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Hp milik saksi tersebut sudah ditemukan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Hp milik saksi diketemukan kurang lebih 25 (dua puluh lima) hari;
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saudari MIRA teman kos saksi;
- Bahwa saat itu saksi spontan berteriak maling kemudian Terdakwa langsung lari dengan menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin kepada saksi untuk mengambil Hp saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi M. ZULMIN TRI GIFARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan saksi telah mengamankan Terdakwa terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa hari Selasa, tanggal 03 November 2020 sekitar 20.30 wita bertempat dirumahnya Rt.002 Rw.001, Desa Pungka, Kec. Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saudara TATANG;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan info dari Penyidik bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada seorang warga pada jalan umum didepan kos kosan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa mencuri 1 (satu) unit HP Merk Redmi Note 8 Pro warna putih milik saudari SARTIKA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara HASIKIN AIS IKIN;
- Bahwa pada saat itu kami menemukan 1 (satu) unit HP Merk Redmi Note 8 Pro warna putih milik korban dan 1 (satu) unit Spm Honda Vario Cbs 125, Warna Hitam Nopol : Ea 2037 Ag, Dengan Noka : Mh1jfc110ck062903, Nosin : Jfc1e10631131 (satu) Buah Kunci Kontak milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan korban bahwa Terdakwa dan temannya mengambil Hp milik korban dengan cara merampas Hp korban yang sedang digunakan oleh korban didepan jalan depan kos kosan korban kemudian lari dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kami mengetahui bahwa Terdakwa yang mengambil Hp milik korban dengan cara kami melacak kode Imei hHp tersebut dan mengetahui koordinat keberadaan Hp tersebut;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada iji mengambil Hp milik korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil Hp tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan spesialis pencurian;
- Bahwa Terdakwa selaku eksekutor sedangkan saudara HASIKIN yang punya ide sekaligus pengendara sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat kami melakukan penangkapan;
- Bahwa saat itu saksi interogasi Terdakwa lalu mengakui semua perbuatannya dan menunjukan HP milik korban;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungan dengan masalah Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di jalan umum depan kos-kosan Bosito Jalan Jambu Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa korban pencurian tersebut yaitu saudara SARTIKA.
- Bahwa barang milik korban yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit Hp merk Redmi Noote 8 Pro warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama saudara HASIKIN;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara HASIKIN sedang berboncengan dengan posisi Terdakwa dibonceng oleh saudara HASIKIN kemudian saudara HASIKIN melihat seorang wanita duduk sendirian sambil memegang HP di kedua tangannya tepatnya di depan jalan dekat kos-kosan bosito dengan kondisi jalan sepi dan tidak ada lampu penerangan kemudian saudara HASIKIN berkata kepada Terdakwa “ tarik HP itu ”. kemudian Terdakwa dan saudara HASIKIN berbalik arah menuju perempuan yang memegang HP kemudian mereka menghampiri perempuan tersebut dan langsung mengambil secara paksa HP yang dipegang menggunakan tangan kiri dan mereka kemudian pergi menuju ke arah Desa Jorok Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa korban saat itu sama sekali tidak berteriak atau melawan kami;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil Hp korban yaitu saudara HASIKIN .
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan saudara HASIKIN sekarang;
- Bahwa tidak ada barang lain yang kami ambil selain Hp tersebut;
- Bahwa Tujuan Terdakwa mengambil Hp korban tersebut untuk Terdakwa gunakan sendiri tidak untuk dijual;
- Bahwa kami tidak ada melakukan pencurian ditempat lain selain mencuri hp tersebut;
- Bahwa setelah pencurian tersebut Terdakwa membarikan uang kepada saudara HASIKIN;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saudara HASIKIN sebesar Rp. 450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil dan memakai Hp korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;
- 1 (satu) buah kotak HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam Nopol EA 2037 AG dengan Noka : MH1JFC110CK062903 Nosin : JFC1E1063113;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan umum depan kos – kosan BOSITO Jalan jambu 02 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan cara terdakwa pada saat itu selaku (eksekutor) sedang berboncengan bersama pelaku HASIKIN Als IKIN (DPO) selaku Joki kemudian saudara HASIKIN Als IKIN melihat Korban perempuan yang sedang duduk sendirian sambil memegang HP dengan kedua tangannya;
- Bahwa tepatnya di depan jalan raya dekat dengan kos – kosan bosito kemudian kami menghampiri korban perempuan tersebut dan pelaku langsung mengambil secara paksa HP milik korban perempuan tersebut yang bernama SARTIKA dengan menggunakan tangan kiri pelaku sedangkan pelaku HASIKIN Als IKIN mengendarai sepeda motor tersebut setelah berhasil mengambil barang milik korban pelaku bersama pelaku HASIKIN Als IKIN langsung pergi;
- Bahwa setelah bahwa terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;
- Bahwa hasil mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017 tersebut yang terdakwa kuasai ditukar dengan HP dan uang sebesar Rp.450.000 dengan sdr. HASIKIN ALS IKIN AK SANAFIAH M.NUR (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARTIKA Als TIKA Binti PAITA mengalami kerugian sekitar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Sbw



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 365 Ayat (2) ke - 1 dan ke - 2 KUHP;
ATAU

2. Dakwaan kedua: Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kedua : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil suatu barang Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";
3. Unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian terhadap orang atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama DADAN KURNIAWAN sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil suatu barang Sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula kemudian berada dalam penguasaan pelakunya;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut pemiliknya adalah bukan milik pelaku melainkan sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah apabila seseorang telah memiliki niat dari dirinya untuk menguasai barang / sesuatu tersebut untuk dirinya sendiri tanpa sepengetahuan / tanpa ijin / tanpa penyerahan yang sah dari pemilik yang sah (eigenaar);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan umum depan kos – kosan BOSITO Jalan jambu 02 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dengan cara terdakwa pada saat itu selaku (eksekutor) sedang berboncengan bersama pelaku HASIKIN Als IKIN (DPO) selaku Joki kemudian saudara HASIKIN Als IKIN melihat Korban perempuan yang sedang duduk sendirian sambil memegang HP dengan kedua tangannya;



- Bahwa tepatnya di depan jalan raya dekat dengan kos – kosan bosito kemudian kami menghampiri korban perempuan tersebut dan pelaku langsung mengambil secara paksa HP milik korban perempuan tersebut yang bernama SARTIKA dengan menggunakan tangan kiri pelaku sedangkan pelaku HASIKIN Als IKIN mengendarai sepeda motor tersebut setelah berhasil mengambil barang milik korban pelaku bersama pelaku HASIKIN Als IKIN langsung pergi;
- Bahwa setelah bahwa terdakwa berhasil mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;
- Bahwa hasil mengambil barang tersebut berupa 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017 tersebut yang terdakwa kuasai ditukar dengan HP dan uang sebesar Rp.450.000 dengan sdr. HASIKIN ALS IKIN AK SANAFIAH M.NUR (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARTIKA Als TIKA Binti PAITA mengalami kerugian sekitar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Mengambil Sesuatu Barang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan orang lain dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “ Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian terhadap orang atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan umum depan kos – kosan BOSITO Jalan jambu 02 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, Terdakwa DADAN KURNIAWAN bersama HASIKIN ALS IKIN AK SANAFIAH M.NUR (DPO) mengambil 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017 milik saksi SARTIKA dengan cara terdakwa pada saat itu selaku (eksekutor) sedang berboncengan bersama HASIKIN Als IKIN (DPO) selaku Joki kemudian saudara HASIKIN Als IKIN melihat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARTIKA yang sedang duduk sendirian sambil memegang HP dengan kedua tangannya;

- Bahwa tepatnya di depan jalan raya dekat dengan kos – kosan bosito kemudian terdakwa dan menghampiri saksi SARTIKA tersebut dan terdakwa langsung mengambil secara paksa HP milik saksi SARTIKA dengan menggunakan tangan kiri terdakwa sedangkan HASIKIN Als IKIN (DPO) mengendarai sepeda motor tersebut setelah berhasil mengambil barang milik saksi SARTIKA, terdakwa bersama HASIKIN Als IKIN (DPO) langsung pergi.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil barang saksi SARTIKA berupa 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARTIKA Als TIKA Binti PAITA mengalami kerugian sekitar Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian terhadap orang atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”;

Menimbang, bahwa apabila di dalam pencurian ini terdapat lain-lain orang yang turut serta melakukannya, maka setiap orang dari mereka dipertanggungjawabkan atas kejahatan itu sebagai satu keseluruhan, jadi juga terhadap perbuatan-perbuatan yang ia sendiri tidak melakukannya, melainkan dilakukan oleh kawan pesertanya. (VIDE : Hukum Pidana Indonesia, Drs.P.A.F.LAMINTANG, SH, Sinar Baru Bandung, 1990, Halaman 220);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan umum depan kos – kosan BOSITO Jalan jambu 02 Kelurahan Uma Sima Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, telah terjadi pencurian dengan kekerasan terhadap 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017 yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 40/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun bersekutu dengan HASIKIN ALS IKIN AK SANAFIAH M.NUR (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;
- 1 (satu) buah kotak HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari saksi SARTIKA Als TIKA Binti PAITA maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada saksi SARTIKA Als TIKA Binti PAITA;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam Nopol EA 2037 AG dengan Noka : MH1JFC110CK062903 Nosin : JFC1E1063113;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu kepada terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Telah ada perdamaian antara korban dan terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DADAN KURNIAWAN ALS DADAN AK IDHAM KHALID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DADAN KURNIAWAN ALS DADAN AK IDHAM KHALID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;
 - 1 (satu) buah kotak HP READMI NOTE 8 PRO, Warna putih, Imei 1 : 8659320457344009, Imei 2 : 865932045734017;Dikembalikan kepada saksi SARTIKA Als TIKA Binti PAITA;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- (satu) unit sepeda motor honda vario 125 warna hitam Nopol EA 2037 AG dengan Noka : MH1JFC110CK062903 Nosin : JFC1E1063113;
Dikembalikan kepada terdakwa;6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Kamis** tanggal **25 Maret 2021** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.,M** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Maret 2021** oleh kami **DWIYANTORO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **VERDIANSYAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh oleh **FERA YUANIKA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD.

Hakim Ketua,
TTD.

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.
TTD.

DWIYANTORO,S.H.

RENO HANGGARA ,S.H.

Panitera Pengganti,
TTD.

VERDIANSYAH,S.H.